PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I D A I R I,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk penyesuaian dan penataan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi, yang penetapannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Dairi;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Dairi;
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
12. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
14. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu;
18. Eselonisasi adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
f. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
g. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
i. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
k. Dinas Pertanian;
l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
m. Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pengelolaan sarana pendidikan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendidikan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang pendidikan;
d. pembinaan UPT Dinas;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendidikan Dasar;
   d. Bidang Pendidikan Menengah;
   e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
   f. Bidang Sarana Pendidikan;
   g. Unit Pelaksana Teknis;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 8

(1) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
   a. Seksi Ketenagaan;
   b. Seksi Kurikulum;
   c. Seksi Kesiswaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 9

(1) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
   a. Seksi Ketenagaan;
   b. Seksi Kurikulum;
   c. Seksi Kesiswaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 10

(1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
   a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
   c. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Ketenagaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Sarana Pendidikan

Pasal 11

(1) Bidang Sarana Pendidikan, terdiri dari :
   a. Seksi Sarana Pendidikan Dasar;
   b. Seksi Sarana Pendidikan Menengah;
   c. Seksi Sarana Pendidikan Non Formal dan Informal.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 12

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Bina Pendidikan Dasar dan yang berbentuk Sekolah;
(2) UPT Dinas berupa Bina Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
(3) UPT Dinas berbentuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
(4) UPT Dinas berupa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Bina Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(5) UPT Dinas yang berbentuk sekolah dipimpin oleh Kepala Sekolah selaku pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(6) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
(7) UPT Dinas yang berbentuk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
(8) UPT Dinas berupa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Bina Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(9) Jabatan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.
(10) Pengaturan lebih lanjut jumlah dan ruang lingkup UPT Bina Pendidikan Dasar akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
(11) Bagan organisasi UPT Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A, Lampiran I.B, Lampiran I. C dan Lampiran I.D dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan kesehatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kesehatan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang kesehatan;
d. pembinaan UPT Dinas;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 16

(1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
   d. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
   e. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
   f. Bidang Kesehatan Keluarga;
   g. Unit Pelaksana Teknis;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 17

(1) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Bina Pelayanan Kesehatan;
   b. Seksi Farmasi, Obat dan Makanan;
   c. Seksi Sarana dan Bina Usaha Kesehatan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

(1) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
   b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan wabah serta Bencana;
   c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 20

(1) Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
   a. Seksi Promosi Kesehatan;
   b. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
   c. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 21

(1) Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari:
   a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut;
   b. Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Reproduksi;
   c. Seksi Gizi Keluarga dan Masyarakat.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 22

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Gudang Farmasi.
(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPT Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Jabatan Kepala UPT pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.
(5) Bagan organisasi UPT Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lapangan kerja, pelatihan, pengawasan dan sosial.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang ketenagakerjaan dan sosial;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang ketenagakerjaan dan sosial;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang ketenagakerjaan dan sosial;
d. pembinaan UPT Dinas;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 26

(1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Lapangan Kerja;
   d. Bidang Pelatihan;
   e. Bidang Pengawasan;
   f. Bidang Sosial;
   g. Unit Pelaksana Teknis;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 27

(1) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Lapangan Kerja

Pasal 28

(1) Bidang Lapangan Kerja, terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja;
   b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
   c. Seksi Penyaluran Tenaga Kerja.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pelatihan

Pasal 29

(1) Bidang Pelatihan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Keterampilan;
   b. Seksi Kelembagaan;
   c. Seksi Sertifikasi.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan

Pasal 30

(1) Bidang Pengawasan, terdiri dari :
   a. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja;
   b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
   c. Seksi Hubungan Industrial.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Sosial

Pasal 31

(1) Bidang Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial;
   b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
   c. Seksi Kepahlawanan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 32

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Latihan Kerja (BLK).

(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan organisasi UPT Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendaftaran penduduk, perencanaan dan perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 36

(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
   d. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan;
   e. Bidang Catatan Sipil;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 37

(1) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 38

(1) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   a. Seksi Advokasi dan Supervisi;
   b. Seksi Pendaftaran Penduduk;
   c. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan

Pasal 39

(1) Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan Kependudukan;
   b. Seksi Analisis Pengendalian Kuantitas Penduduk;
   c. Seksi Pengembangan Kualitas Penduduk.

(2)Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Catatan Sipil

Pasal 40

(1) Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
   a. Seksi Penyuluhan Pencatatan Sipil;
   b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
   c. Seksi Perubahan dan Pembatalan Pencatatan Sipil.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB VII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi, pengolahan data elektronik, informatika dan bina usaha.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 44

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perhubungan;
   d. Bidang Komunikasi;
   e. Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Informatika;
   f. Bidang Bina Usaha;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 45

(1) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perhubungan

Pasal 46

(1) Bidang Perhubungan, terdiri dari :
   a. Seksi Lalu Lintas;
   b. Seksi Angkutan;
   c. Seksi Pengujian Kenderaan Bermotor.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Komunikasi

Pasal 47

(1) Bidang Komunikasi, terdiri dari :
   a. Seksi Media Komunikasi;
   b. Seksi Informasi Komunikasi;
   c. Seksi Penerangan Umum.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Informatika

Pasal 48

(1) Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Informatika, terdiri dari :
a. Seksi Pendayagunaan Data Eletronik dan Telematika;
b. Seksi Perawatan Sistem Data Elektronik dan Telematika;
c. Seksi Sarana Informatika.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Bina Usaha

Pasal 49

(1) Bidang Bina Usaha, terdiri dari :
a. Seksi Bina Usaha Perhubungan;
b. Seksi Bina Usaha Komunikasi dan Informatika;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB VIII
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 50

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang bina marga, sumber daya air, perdesaan, kawasan tertentu dan pengelolaan peralatan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang bina marga dan sumber daya air;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bina marga dan sumber daya air;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang bina marga dan sumber daya air;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 53

(1) Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
    a. Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Bina Marga;
    d. Bidang Sumber Daya Air;
    e. Bidang Perdesaan dan Kawasan Tertentu;
    f. Bidang Peralatan;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 54

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;
    c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 55

(1) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    c. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 56

(1) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
   a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Irigasi;
   b. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi;
   c. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Sarana Air Bersih.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perdesaan dan Kawasan Tertentu

Pasal 57

(1) Bidang Perdesaan dan Kawasan Tertentu, terdiri dari :
   a. Seksi Prasarana Perdesaan;
   b. Seksi Pengembangan Perdesaan;
   c. Seksi Kawasan Tertentu.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Peralatan

Pasal 58

(1) Bidang Peralatan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan;
   b. Seksi Pengoperasian Peralatan;
   c. Seksi Laboratorium dan Pengujian.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IX
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang bangunan gedung, pengelolaan lingkungan permukiman, kebersihan, perumahan, penataan ruang dan perkotaan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keciptakaryaan dan tata ruang;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang keciptakaryaan dan tata ruang;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang keciptakaryaan dan tata ruang;
d. pembinaan UPT Dinas;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 62

(1) Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bangunan Gedung;
   d. Bidang Pengelolaan Lingkungan Permukiman;
   e. Bidang Kebersihan dan Perumahan;
   f. Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan;
   g. Unit Pelaksana Teknis;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 63

(1) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Bangunan Gedung

Pasal 64

(1) Bidang Bangunan Gedung, terdiri dari:
   a. Seksi Perancang Bangunan;
   b. Seksi Pengelolaan Bangunan;
   c. Seksi Bina Usaha.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Lingkungan Permukiman

Pasal 65

(1) Bidang Pengelolaan Lingkungan Permukiman, terdiri dari :
   a. Seksi Penyehatan Lingkungan;
   b. Seksi Pertamanan;
   c. Seksi Permakaman.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Kebersihan dan Perumahan

Pasal 66

(1) Bidang Kebersihan dan Perumahan, terdiri dari :
   a. Seksi Kebersihan;
   b. Seksi Perumahan;
   c. Seksi Bina Usaha.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan

Pasal 67

(1) Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan, terdiri dari:
   a. Seksi Pemetaan;
   b. Seksi Pengendalian;
   c. Seksi Tata Kota.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 68

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran.
(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan organisasi UPT Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 69

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 72

(1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Perlindungan Konsumen;
   f. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 73

(1) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 74

(1) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
   a. Seksi Agro Industri Pertanian;
   b. Seksi Agro Industri Kehutanan dan Perkebunan;
   c. Seksi Non Agro Industri.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 75

(1) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
   a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
   b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
   c. Seksi Pemberdayaan Mediator.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Konsumen

Pasal 76

(1) Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan;
b. Seksi Pengawasan Peredaran Barang;
c. Seksi Metrologi Legal.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 77

(1) Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
b. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
c. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB XI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan' kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 81

(1) Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
    a. Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Kebudayaan;
    d. Bidang Pariwisata;
    e. Bidang Kepemudaan;
    f. Bidang Olahraga;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 82

(1) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;
    c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan

Pasal 83

(1) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    a. Seksi Seni dan Budaya;
    b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
    c. Seksi Perfilman dan Bina Usaha.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata

Pasal 84

(1) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
a. Seksi Promosi;
b. Seksi Pengelolaan Sarana Pariwisata;
c. Seksi Bina Usaha.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Kepemudaan

Pasal 85

(1) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
a. Seksi Organisasi dan Kelembagaan;
b. Seksi Pemberdayaan dan Peranserta Kepemudaan;
c. Seksi Bina Pengawasan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Olahraga

Pasal 86

(1) Bidang Olahraga, terdiri dari :
a. Seksi Penyelenggaraan Keolahragaan;
b. Seksi Bina Prestasi;
c. Seksi Bina Organisasi dan Kemitraan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB XII
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 87

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan, anggaran, asset, dan akuntansi.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 90

(1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendapatan;
   d. Bidang Anggaran;
   e. Bidang Asset;
   f. Bidang Akuntansi;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 91

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pendapatan

Pasal 92

(1) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
a. Seksi Pajak Daerah;
b. Seksi Retribusi Daerah;
c. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Anggaran

Pasal 93

(1) Bidang Anggaran, terdiri dari :
a. Seksi Penyusunan Anggaran;
b. Seksi Verifikasi Anggaran;
c. Seksi Perbendaharaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Asset

Pasal 94

(1) Bidang Asset, terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Barang Bergerak;
b. Seksi Pengelolaan Barang Tidak Bergerak;
c. Seksi Pengendalian Barang.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Akuntansi

Pasal 95

(1) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
   a. Seksi Analisis Data;
   b. Seksi Verifikasi;
   c. Seksi Pembukuan dan Laporan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB XIII
DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 96

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan dan penyuluhan.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pertanian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang pertanian;
d. pembinaan UPT Dinas;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 99

(1) Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Bidang Peternakan;
e. Bidang Perikanan;
f. Bidang Penyuluhan;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 100

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 101

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
a. Seksi Produksi dan Sarana Pertanian;
b. Seksi Bina Usaha dan Teknologi Pertanian;
c. Seksi Perlindungan Tanaman.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan

Pasal 102

(1) Bidang Peternakan, terdiri dari :
a. Seksi Produksi;
b. Seksi Kesehatan Hewan;
c. Seksi Bina Usaha dan Teknologi.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 103

(1) Bidang Perikanan, terdiri dari :
   a. Seksi Produksi;
   b. Seksi Bina Usaha dan Pengawasan Mutu;
   c. Seksi Perlindungan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan

Pasal 104

(1) Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Tata Penyuluhan;
   b. Seksi Pelayanan dan Informasi;
   c. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 105

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu : Balai Perbenihan dan Pembibitan.
(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. Balai Perbenihan dan Pembibitan Kecamatan Sidikalang, membawahi Kecamatan : Sidikalang, Berampu, Sitinjo dan Parbuluan;
   b. Balai Perbenihan dan Pembibitan Kecamatan Sumbul, membawahi Kecamatan : Sumbul, Pegagan Hilir dan Silahisabungan;
   c. Balai Perbenihan dan Pembibitan Kecamatan Tigalingga, membawahi Kecamatan : Tigalingga, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Siempat Nempu Hulu;
   d. Balai Perbenihan dan Pembibitan Kecamatan Lae Parira, membawahi Kecamatan : Lae Parira, Silima Punga-Pungga, Siempat Nempu dan Siempat Nempu Hilir;

(3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan organisasi UPT Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 106

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kehutanan, perkebunan, penyuluhan dan bina usaha.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 109

(1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kehutanan;
   d. Bidang Perkebunan;
   e. Bidang Penyuluhan dan Bina Usaha;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 110

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Kehutanan

Pasal 111

(1) Bidang Kehutanan, terdiri dari :
a. Seksi Penatagunaan Hutan;
b. Seksi Perlindungan Hutan;
c. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 112

(1) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
a. Seksi Usaha dan Produksi;
b. Seksi Perlindungan;
c. Seksi Pembibitan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan dan Bina Usaha

Pasal 113

(1) Bidang Penyuluhan dan Bina Usaha, terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan;
b. Seksi Bina Usaha Kehutanan;
c. Seksi Bina Usaha Perkebunan.

(2)Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB XV
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 114

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pertambangan, geologi, minyak, gas bumi dan ketenagalistrikan

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertambangan dan energi;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pertambangan dan energi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang pertambangan dan energi;
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 117

(1) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pertambangan;
d. Bidang Geologi;
e. Bidang Minyak, Gas Bumi dan Ketenagalistrikan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 118

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pertambangan

Pasal 119

(1) Bidang Pertambangan, terdiri dari :
a. Seksi Konservasi Sumber Daya Mineral;
b. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan;
c. Seksi Pengawasan Pertambangan.
(2)Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Geologi

Pasal 120

(1) Bidang Geologi, terdiri dari :
a. Seksi Kawasan Rawan Bencana;
b. Seksi Pengelolaan Lingkungan Geologi dan Air Bawah Tanah;
c. Seksi Eksplorasi.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Minyak, Gas Bumi dan Ketenagalistrikan

Pasal 121

(1) Bidang Minyak, Gas Bumi dan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
a. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
b. Seksi Ketenagalistrikan;
c. Seksi Bina Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 122

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh Kepala Dinas;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 123

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.
(3) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan, wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 124

(1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT secara berjenjang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari atasannya masing-masing.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT secara berjenjang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT secara berjenjang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 125

Setiap pelaksanaan tugas Dinas yang lokasinya berada di wilayah kecamatan, wajib dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 126

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas menghunjuk Sekretaris sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan melaporkannya kepada Bupati.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT dapat menghunjuk seorang pegawai di lingkungan satuan organisasi tersebut dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan dan kemampuan serta melaporkannya kepada atasan secara berjenjang.

BAB XVIII
ESELONISASI JABATAN

Pasal 127

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb.

(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan eselon IVa.

(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jabatan eselon IVb.

(6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jabatan eselon Va.

BAB XIX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 128

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah pembahasan dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT, Kepala Tata Usaha pada SMK, dan Kepala Tata Usaha pada SMP dan SMA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah pembahasan dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 129

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas satuan organisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 130

Organisasi Dinas-Dinas Daerah akan ditinjau dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan daerah dan beban kerja.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dairi;

c. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dairi;

d. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 132

Pengaturan mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas tiap-tiap jabatan struktural dan hal-hal lainnya sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 AGUSTUS 2008.

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 AGUSTUS 2008.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 05

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan oganisasi perangkat daerah Kabupaten Dairi yang ideal, efisien, efektif dan rasional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mengamanatkan pembatasan atas besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang. Maka berdasarkan variabel-variabel tersebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi berada pada variabel nilai antara 40 sampai dengan 70, dengan demikian kelembagaan Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk sebanyak 13 (tiga belas) Dinas.

Dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, selanjutnya penetapan besaran dinas dan nomenklatur kelembagaan telah diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi seluruh kewenangan wajib dan pilihan yang ada pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi serta dengan pertimbangan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Perubahan nomenklatur bagian tata usaha menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, sehingga dari sisi eselonisasi juga sekretariat merupakan jabatan eselon IIIa, sedangkan bidang adalah jabatan eselon IIIb.

Seiring dengan perubahan beberapa fungsi kelembagaan dan cakupan tugas, serta dengan adanya penambahan satuan organisasi, maka turut mempengaruhi perubahan nomenklatur jabatan serta tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah ini mengatur organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah dengan ruang lingkup sebagai berikut :

a. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Organisasi;
b. Tata Kerja;
c. Esclonisasi Jabatan;
d. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
e. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka di setiap kecamatan dibentuk 1 (satu) UPT Bina Pendidikan Dasar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Dinas berhalangan adalah apabila Kepala Dinas mendapat tugas kedinasan sehingga harus meninggalkan unit kerja dan/atau berhalangan karena sesuatu hal dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengecualian apabila berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT berhalangan adalah apabila Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Bagian, Kepala Seksi pada Bidang, Kepala UPT, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT mendapat tugas kedinasan sehingga harus meninggalkan kantor dan/atau berhalangan karena sesuatu hal dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, tidak termasuk didalamnya berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Penghunjukan untuk pelaksanaan tugas diusulkan oleh pejabat yang berhalangan kepada atasannya secara berjenjang untuk ditetapkan.

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 128

NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

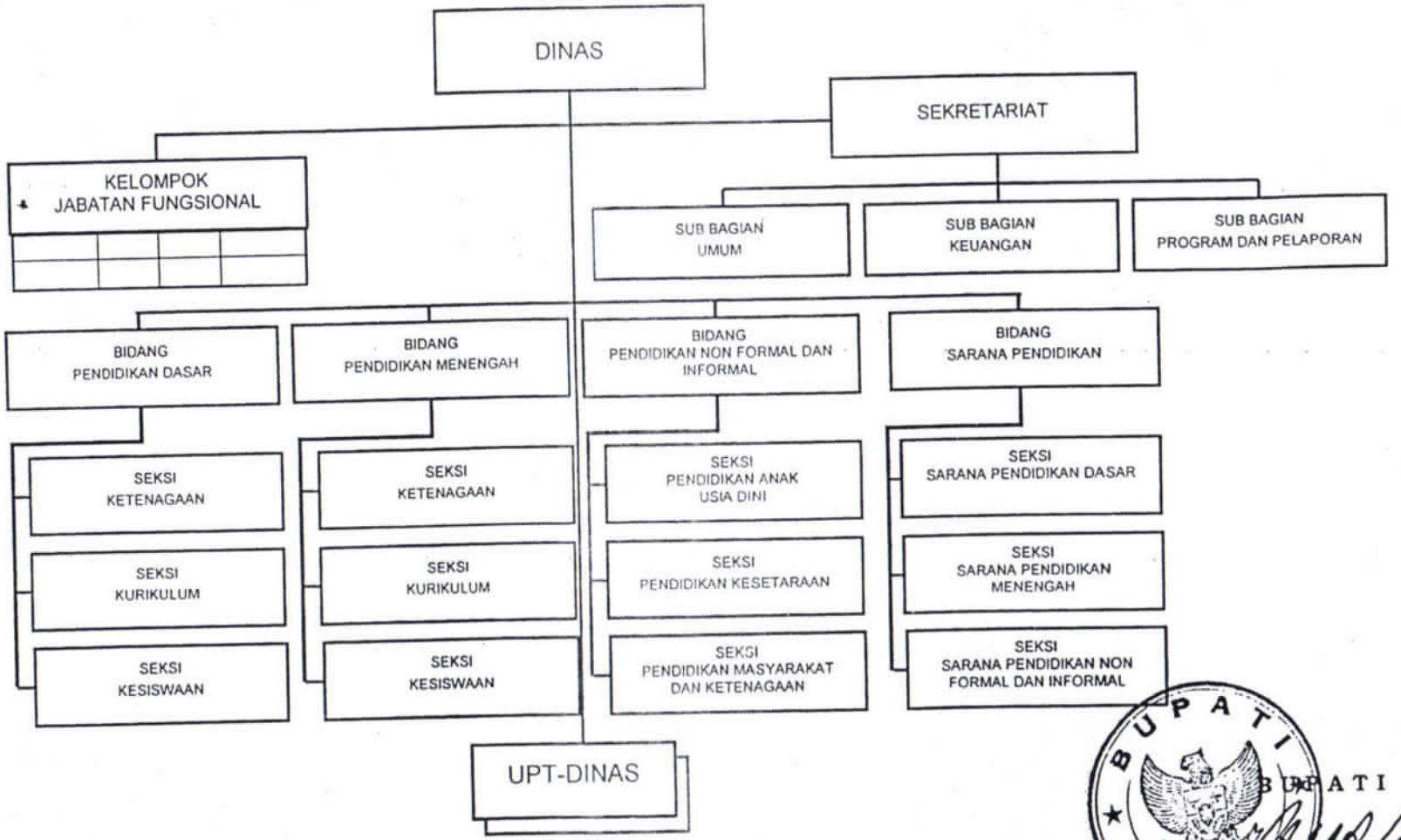

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

49

NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
UPT – SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

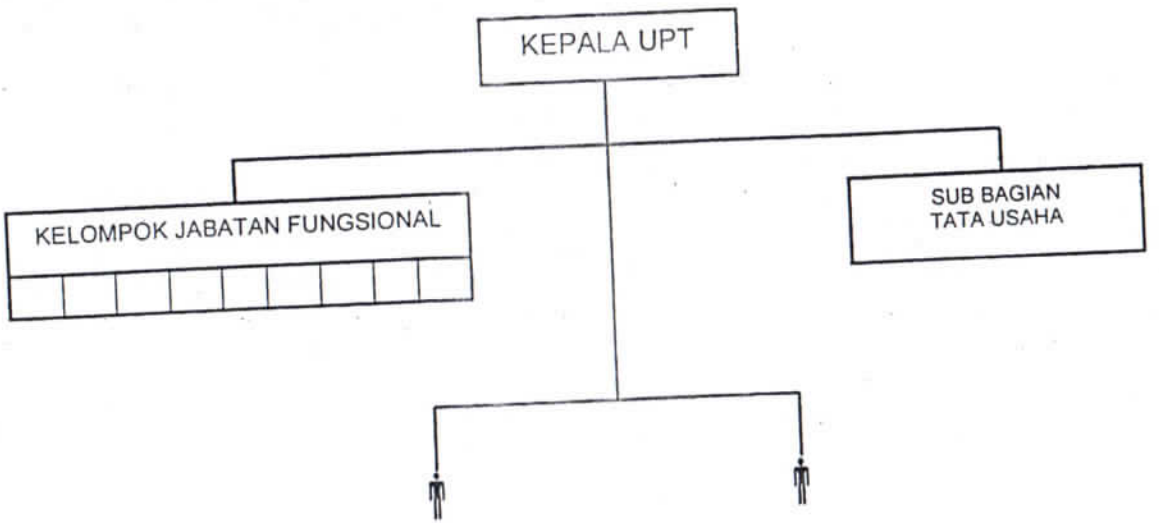

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
UPT – BINA PENDIDIKAN DASAR

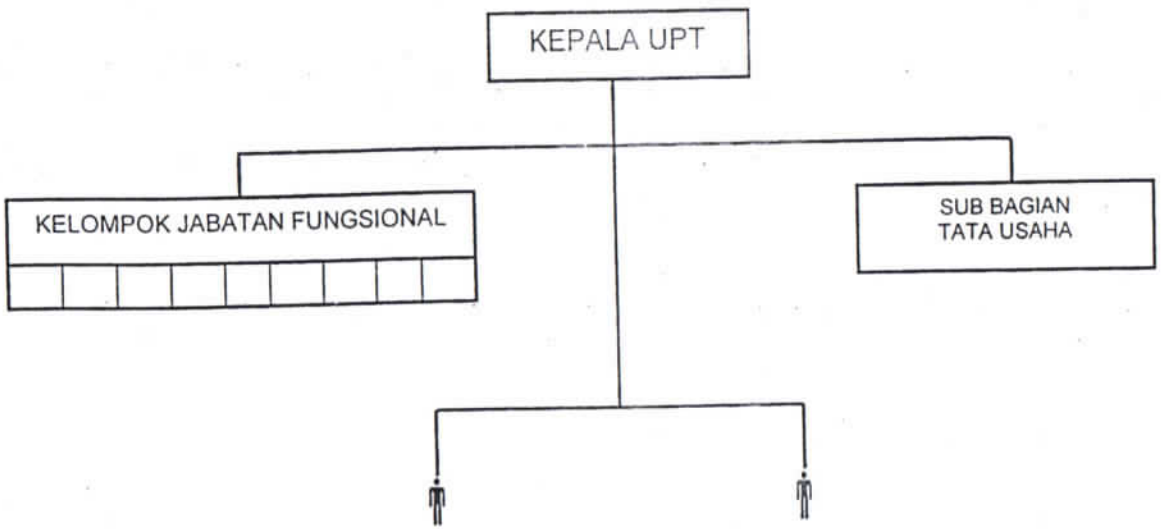

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT – SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

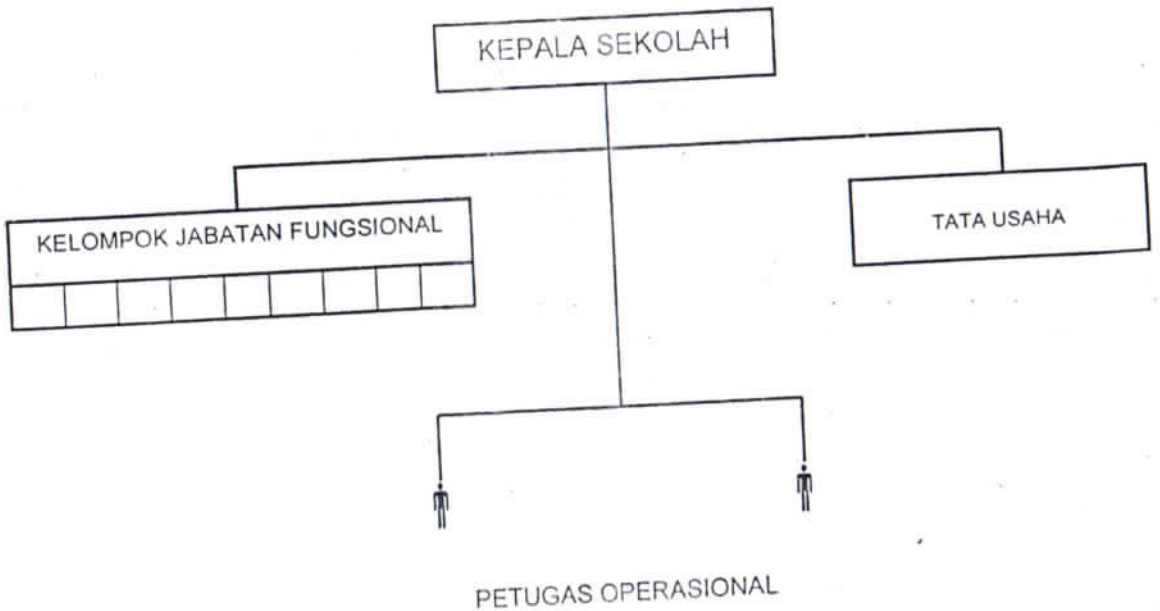

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

52

NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

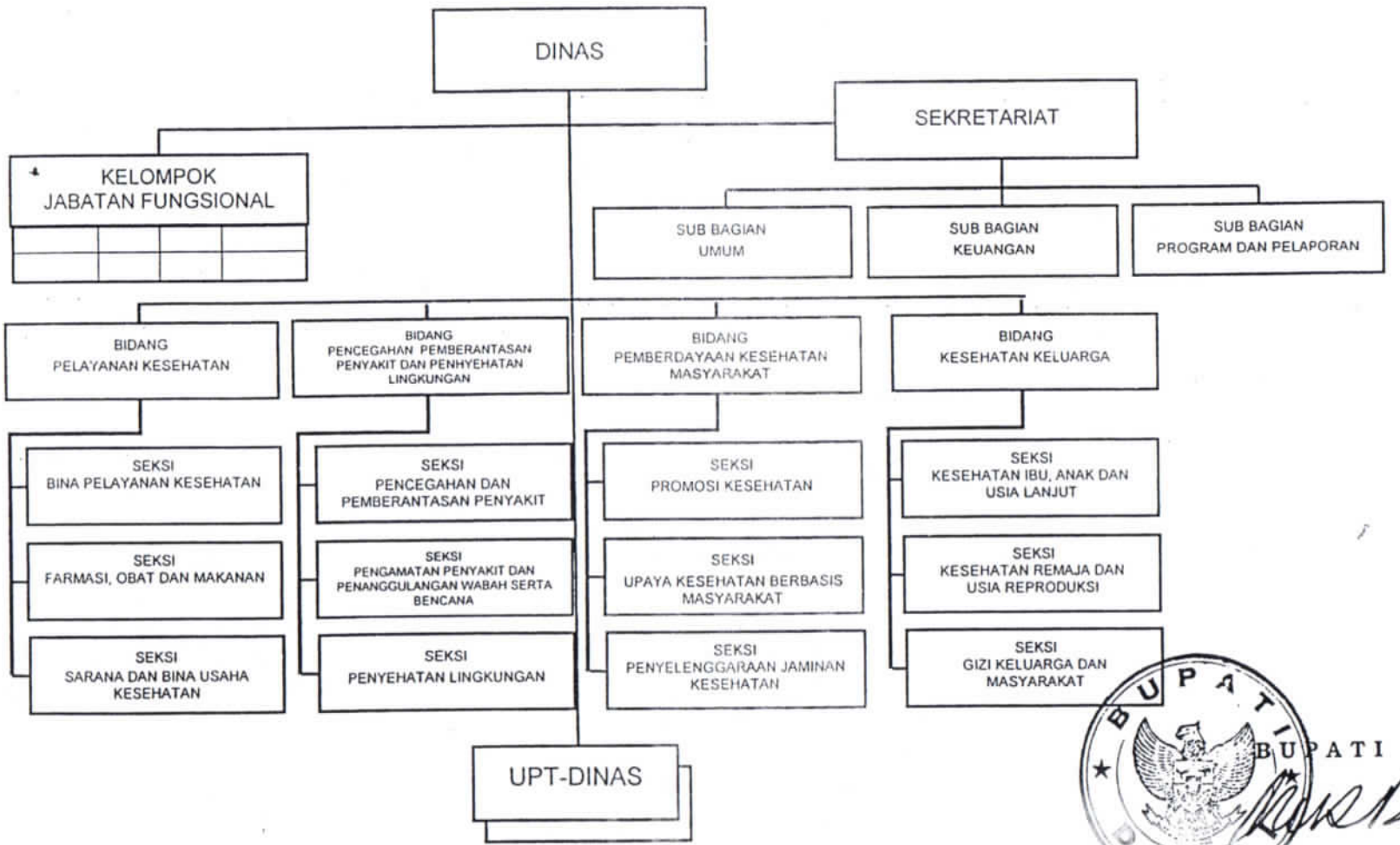

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
UPT – PUSKESMAS

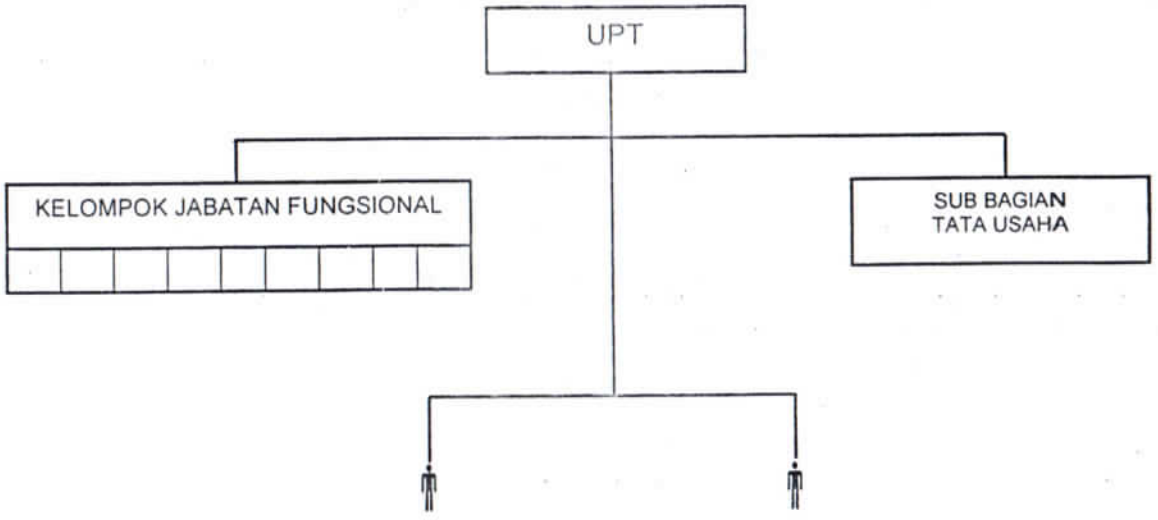

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

54

NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
UPT – GUDANG FARMASI

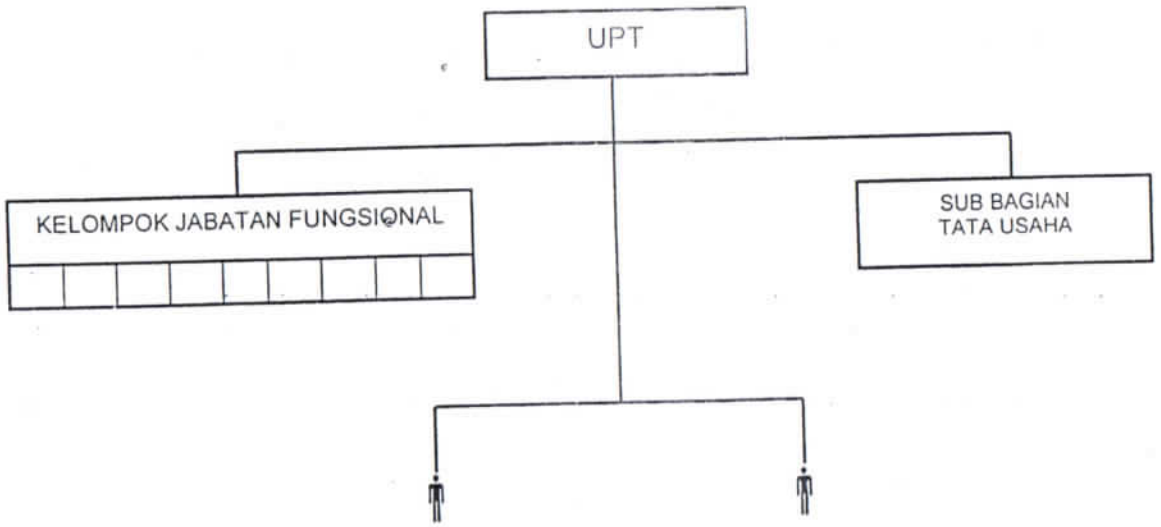

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

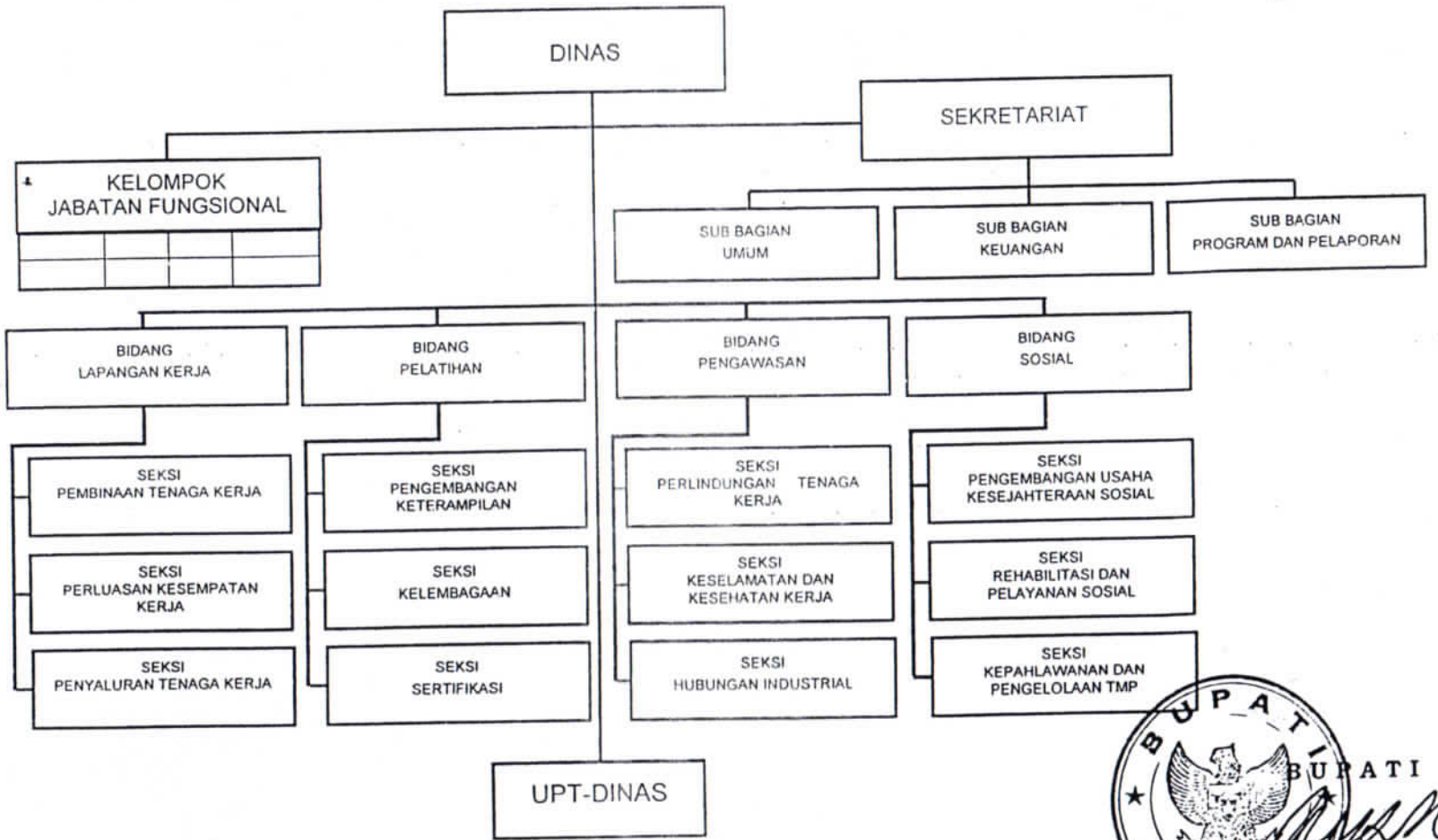

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN III.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
UPT – BALAI LATIHAN KERJA

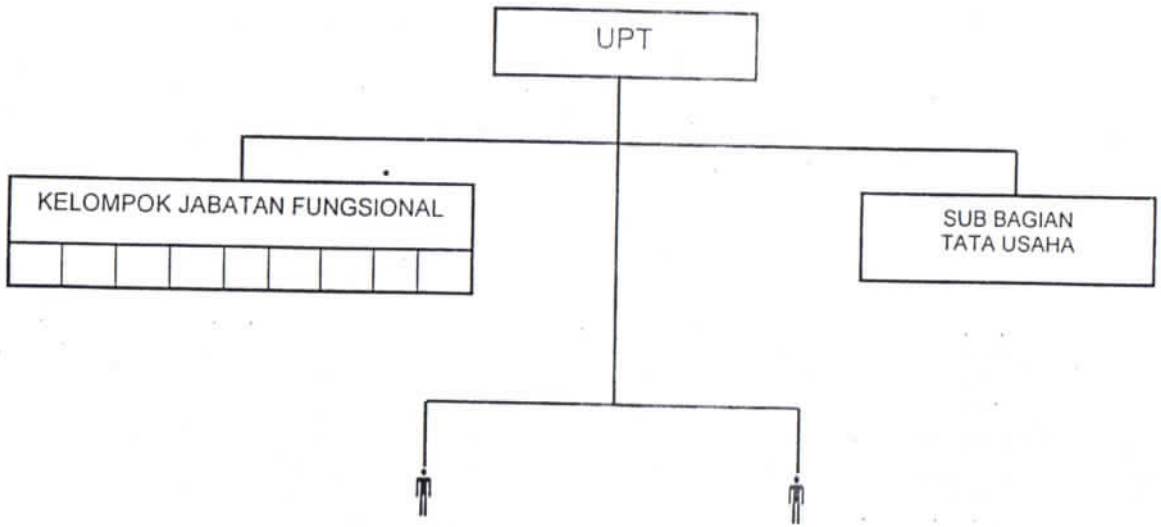

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

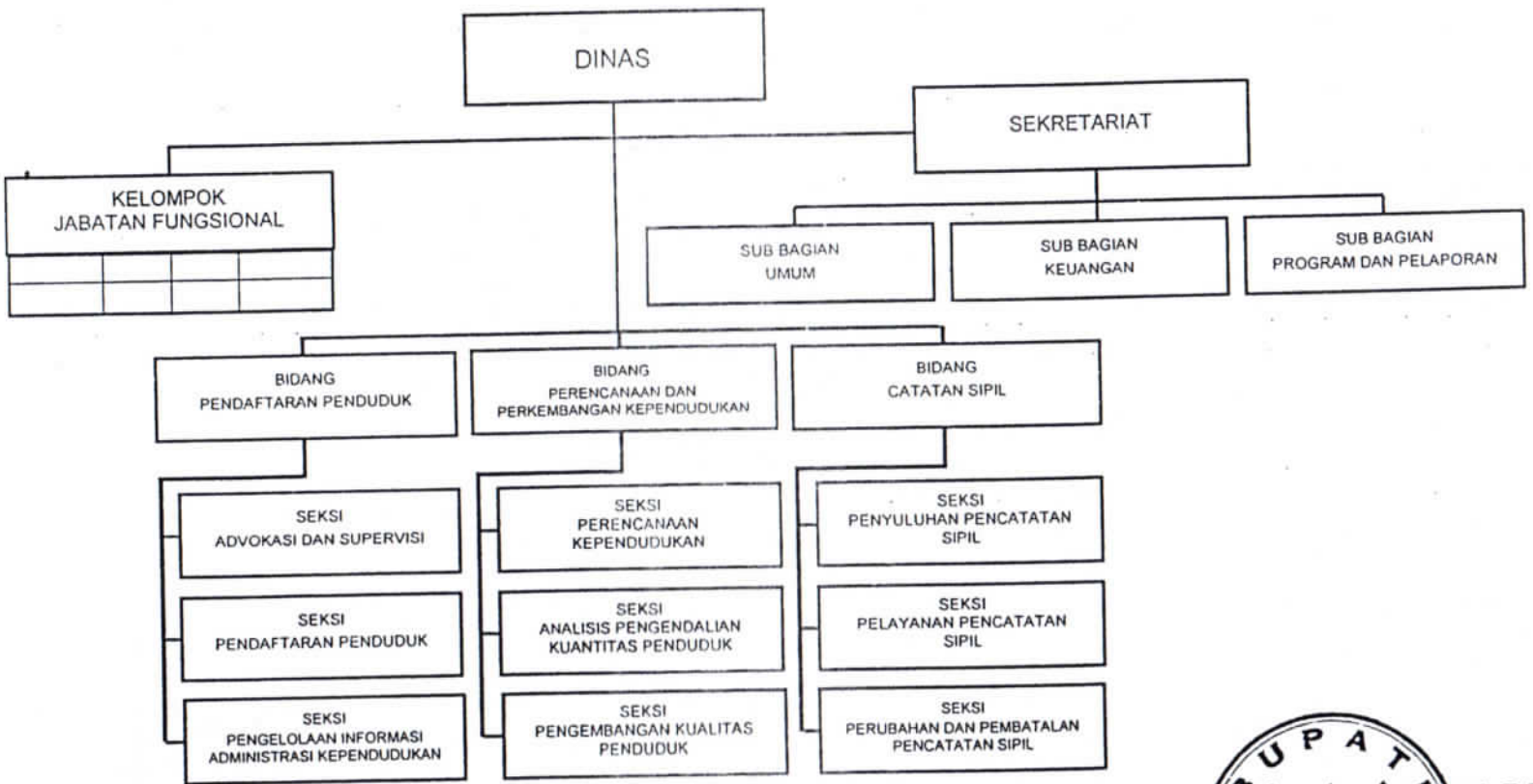

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

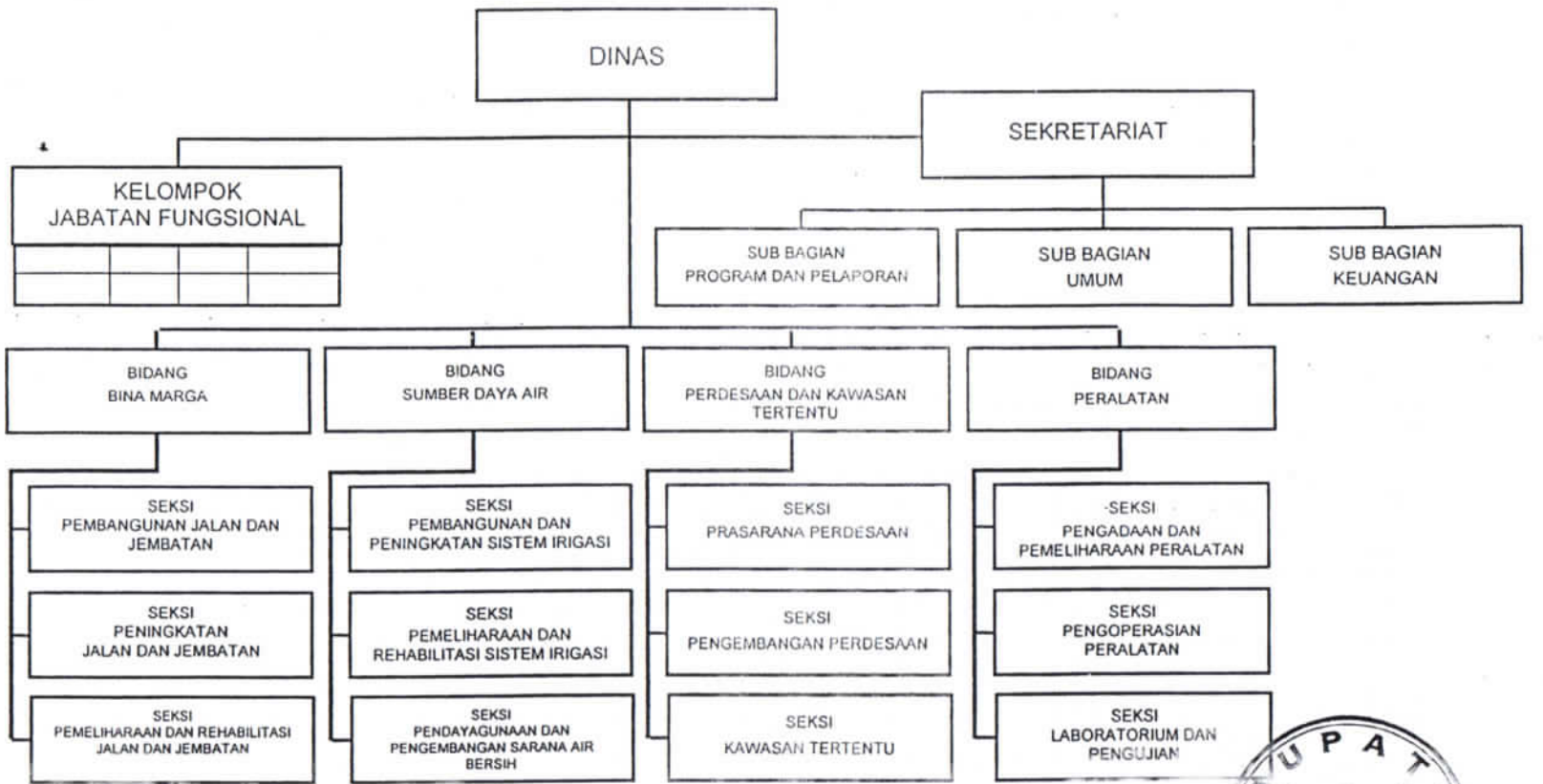

BUPATI DAIRI,

R.E. TUMANGGOR

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

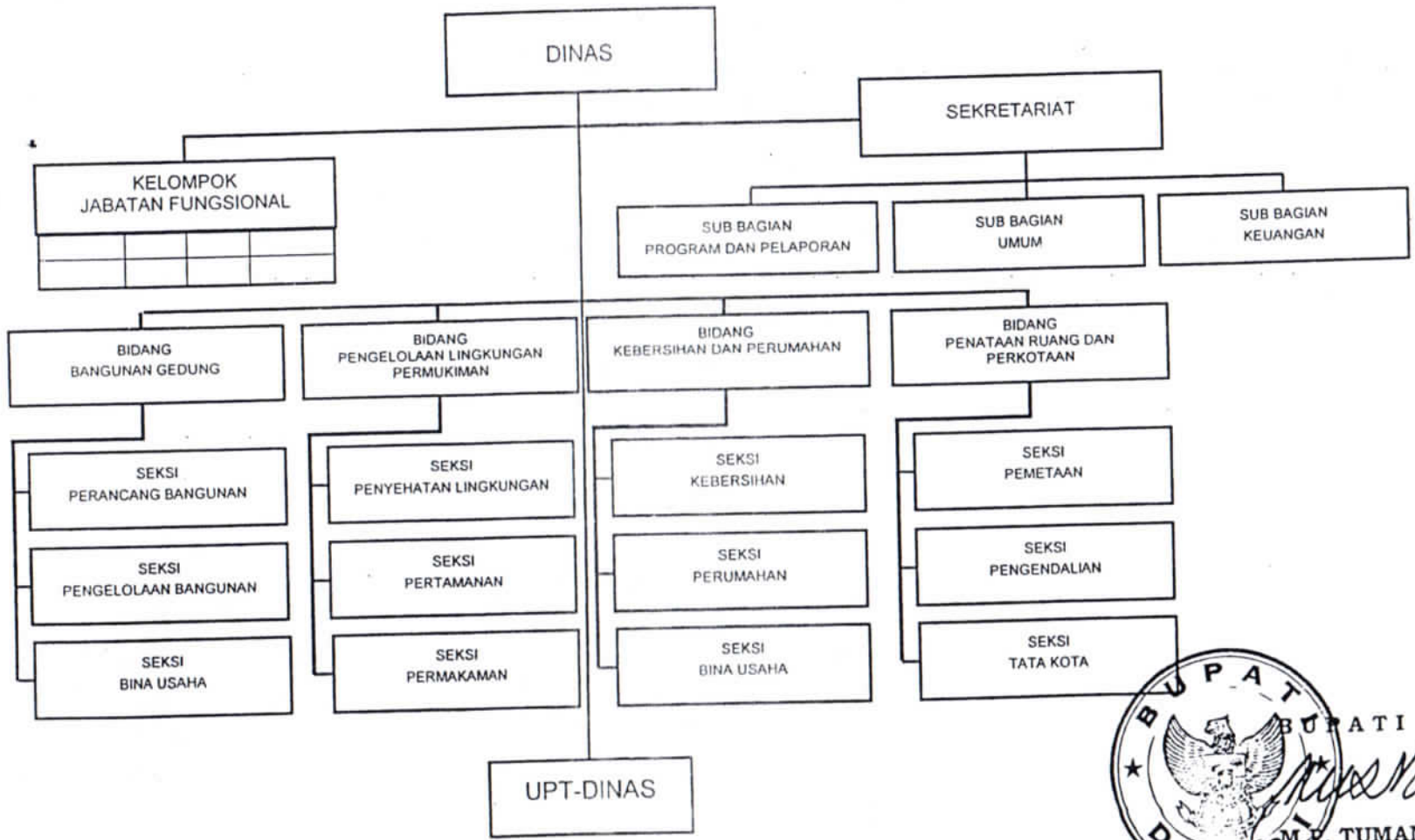

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN VII.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
UPT – PEMADAM KEBAKARAN

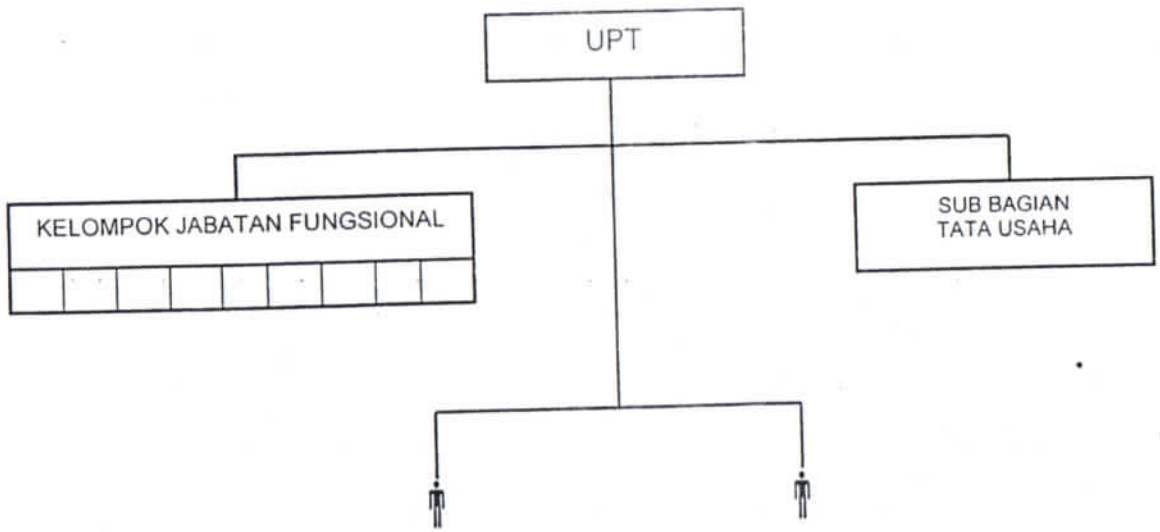

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

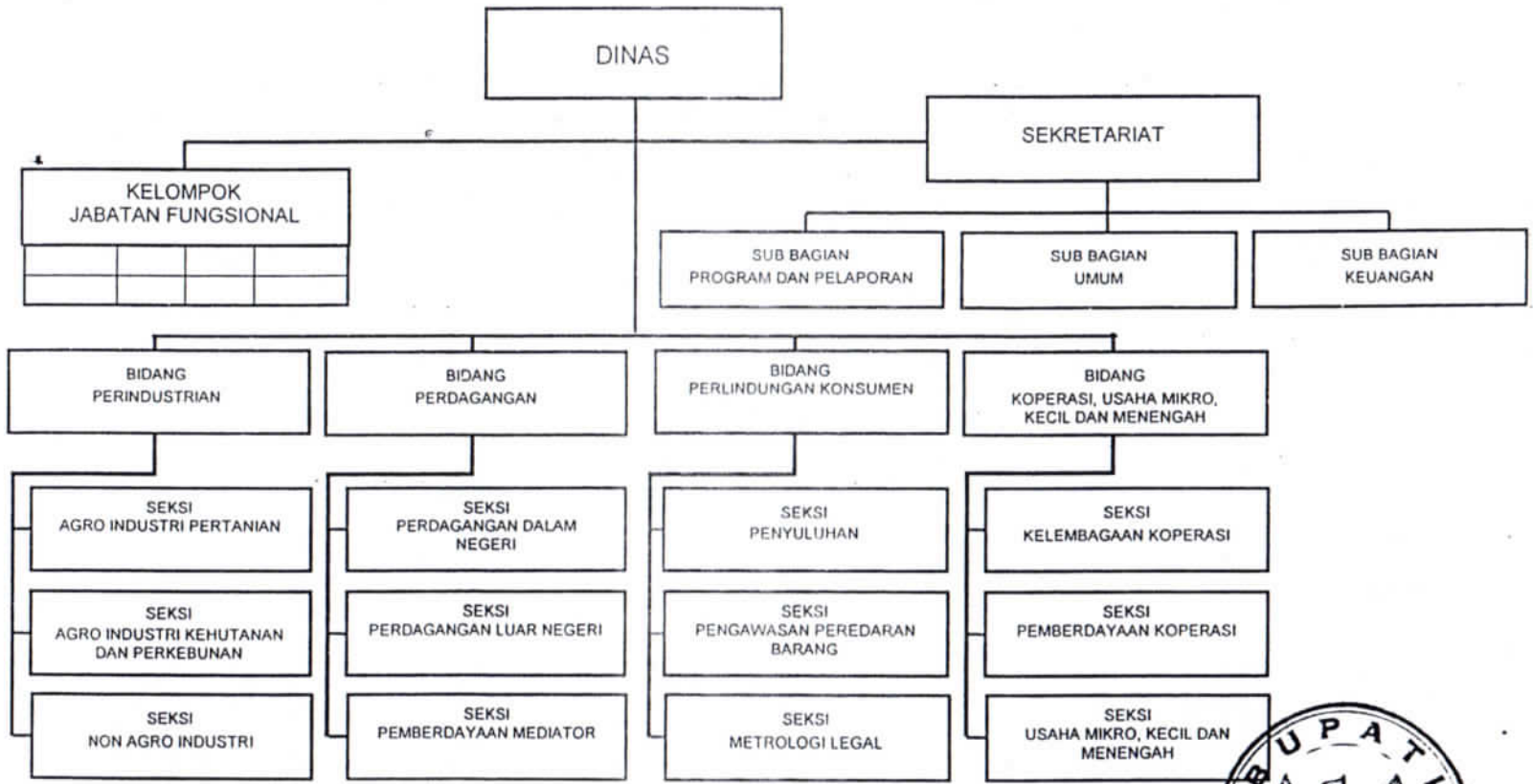

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

62

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

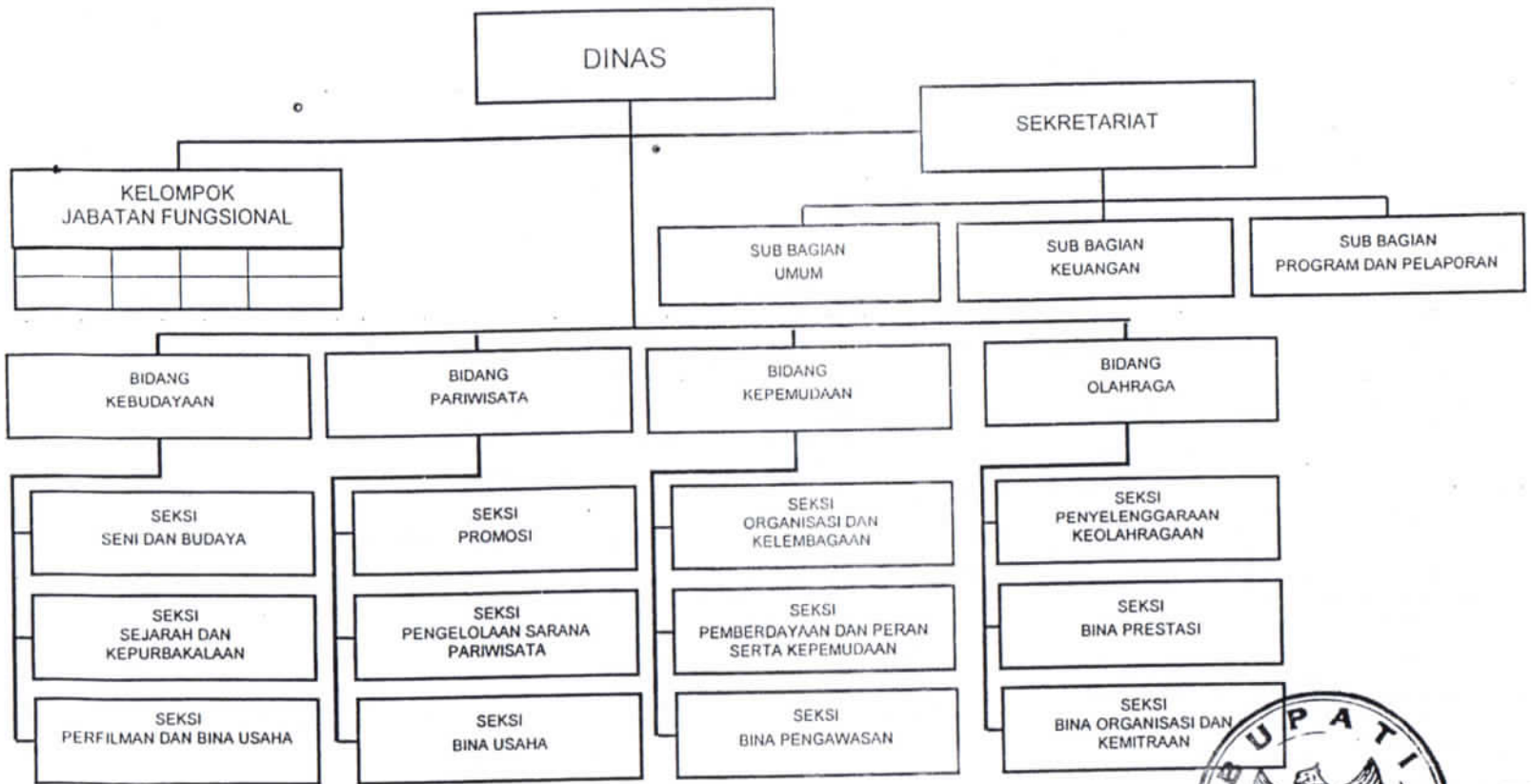

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

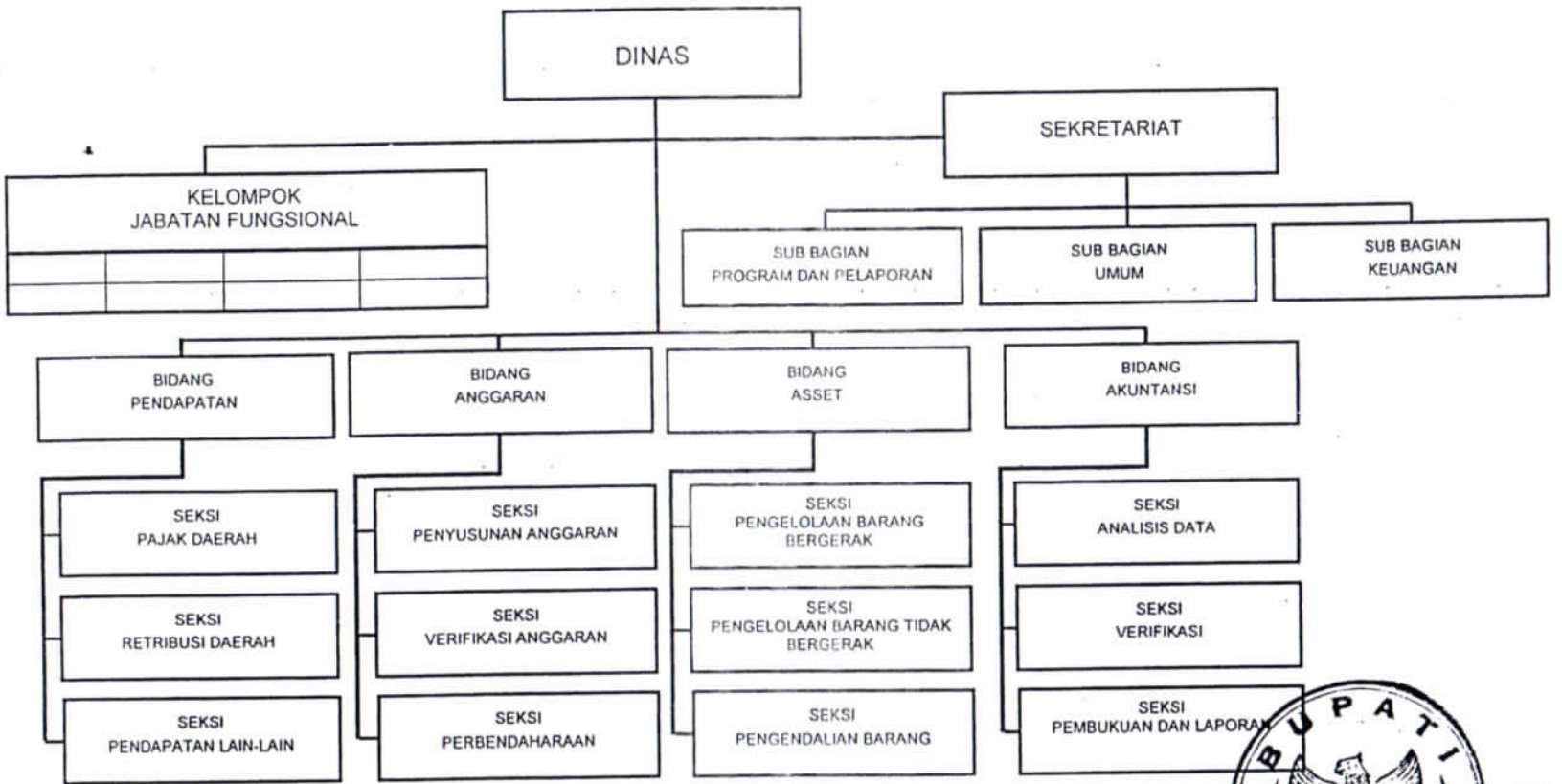

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

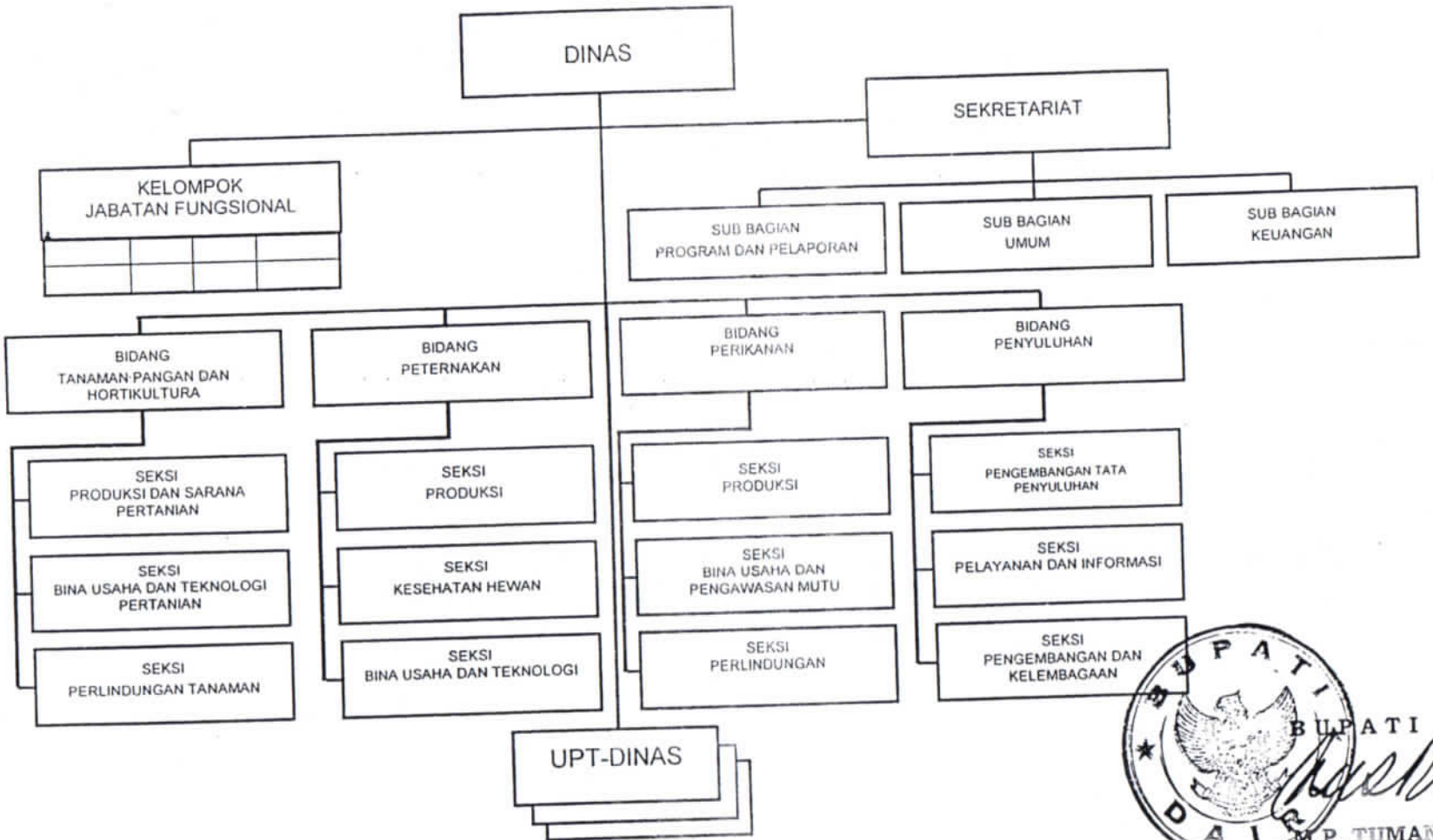

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN XI.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
UPT – BALAI PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN

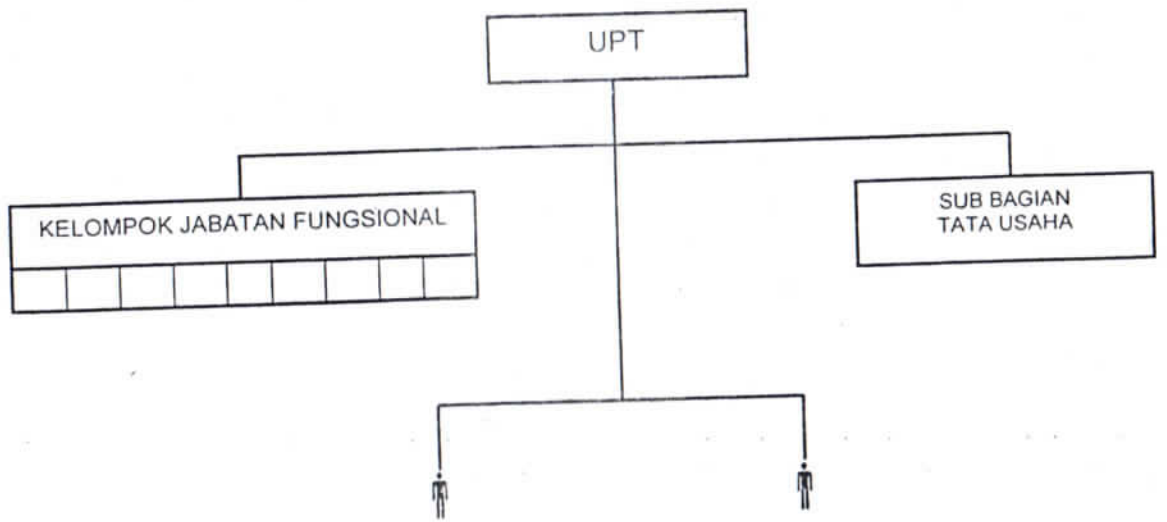

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

99

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

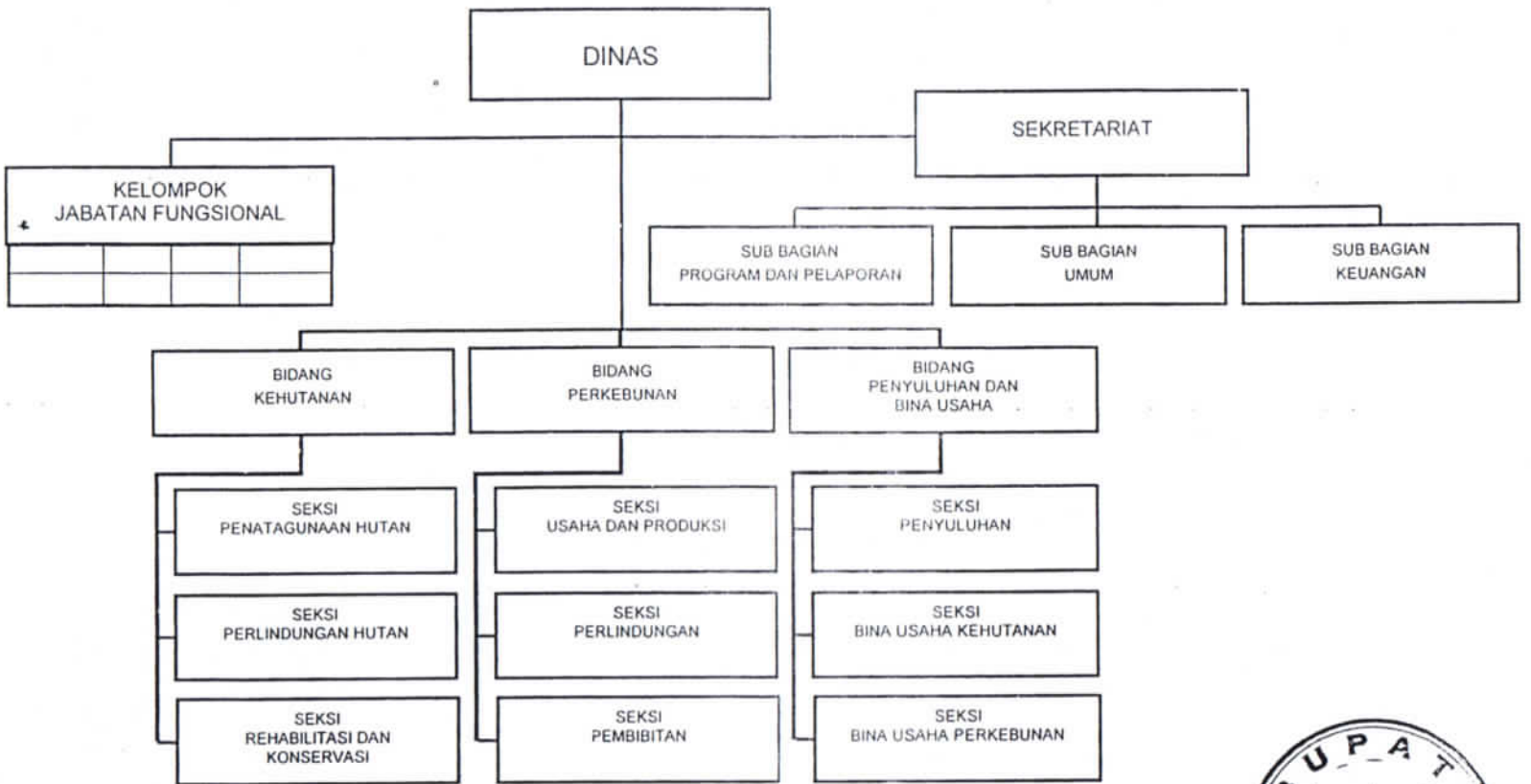

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 5 AGUSTUS 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

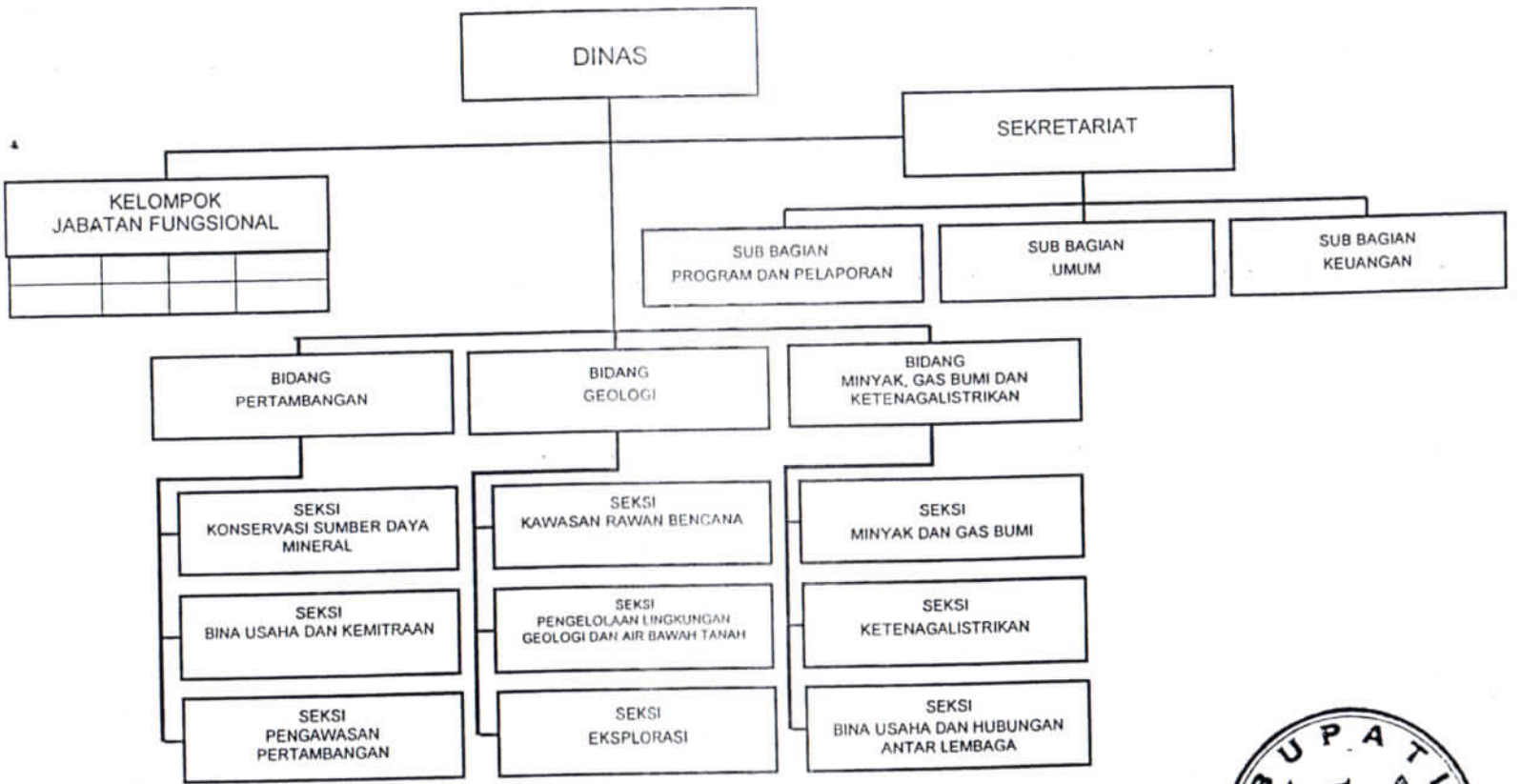

BUPATI DAIRI,